




Research Article

Penundaan Perkawinan karena Ketidakmampuan Membaca Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Perspektif Fiqh Munakahat dan Maslahah Mursalah

Khuzaiyah¹, Izzul Mutho²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: zaifahmuharram@gmail.com 
2. Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Indonesia
E-mail: muthoterate86@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 15, 2026
Available online : April 14, 2026

How to Cite: Khuzaiyah and Izzul Mutho. (2026) "Postponement of Marriage due to Inability to Read the Qur'an in Community Traditions Perspective of Munakahat Fiqh and Maslahah Mursalah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 941–955. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3304.

Postponement of Marriage due to Inability to Read the Qur'an in Community Traditions Perspective of Munakahat Fiqh and Maslahah Mursalah

Abstract. The tradition of requiring the ability to read the Qur'an for prospective brides and grooms in Lambu District, Bima Regency, represents a living socio-religious practice with strong normative influence in the marriage process. In practice, this tradition may lead to the postponement of the marriage contract for individuals who have not yet met the required level of Qur'anic literacy. This study aims to analyze the legal status of the Qur'an-reading tradition from the perspective of Islamic marriage jurisprudence (fiqh munakahat) and to assess its relevance through the approaches of

masalah mursalah and 'urf. This research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the ability to read the Qur'an is neither a pillar nor a legal requirement for the validity of marriage according to classical fiqh and the Compilation of Islamic Law. Nevertheless, this tradition may be categorized as valid custom ('urf sahīh) because it does not contradict Islamic legal texts and serves to strengthen religious values within marriage. From the perspective of masalah mursalah, the tradition contains clear benefits, particularly in the form of premarital religious guidance and the enhancement of moral readiness among prospective spouses. Therefore, the Qur'an-reading tradition should be maintained as a form of religious guidance, provided that it is not positioned as a mandatory legal requirement for the validity of marriage.

Keywords: Marriage Tradition, Fiqh Munakahat, Masalah Mursalah

Abstrak. Tradisi mensyaratkan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi calon pengantin di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, merupakan praktik sosial-keagamaan yang hidup dan memiliki daya ikat kuat dalam proses perkawinan. Praktik ini bahkan dapat berimplikasi pada penundaan akad nikah bagi calon pengantin yang belum memenuhi kemampuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi membaca Al-Qur'an dalam perspektif fikih munakahat serta menilai relevansinya melalui pendekatan masalah mursalah dan konsep 'urf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an tidak termasuk rukun maupun syarat sah nikah menurut fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf sahīh karena tidak bertentangan dengan nash dan bertujuan memperkuat nilai religius dalam perkawinan. Dalam perspektif masalah mursalah, tradisi ini mengandung kemaslahatan berupa pembinaan keagamaan pra-nikah dan penguatan kesiapan moral calon pengantin. Oleh karena itu, tradisi membaca Al-Qur'an layak dipertahankan sebagai instrumen pembinaan, selama tidak diposisikan sebagai syarat sah nikah yang bersifat mutlak.

Kata Kunci: Tradisi Perkawinan, Fikih Munakahat, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan agama, tetapi juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jaminan tersebut secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya itu. Dalam praktiknya, pelaksanaan ajaran agama di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat (Safarudin et al., 2024).

Bagi masyarakat muslim Indonesia, ajaran Islam sering kali dipraktikkan secara kontekstual dengan tradisi lokal yang telah mengakar kuat. Interaksi antara norma agama dan adat ini melahirkan berbagai bentuk praktik keagamaan yang khas, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam (Zainuddin et al., 2024). Perkawinan,

sebagai institusi sosial dan keagamaan, merupakan salah satu ruang paling nyata di mana interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan adat masyarakat berlangsung secara dinamis. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan nilai religius, budaya, dan moral (Ritonga & Ritonga, 2024).

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki ketentuan yang jelas mengenai rukun dan syarat sahnya, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama fikih dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rukun nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Di luar rukun dan syarat tersebut, Islam juga menekankan nilai-nilai etis dan moral dalam perkawinan, seperti tanggung jawab, kepemimpinan keluarga, dan pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tidak semua nilai etis tersebut dirumuskan sebagai syarat sah nikah secara normatif (Khairuddin, 2025).

Tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, terlihat bahwa adat perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ruang pembinaan keagamaan. Salah satu unsur penting yang menonjol adalah tradisi khatam Al-Qur'an, di mana kemampuan membaca Al-Qur'an diposisikan sebagai prasyarat moral dan religius sebelum seseorang melangkah ke jenjang perkawinan. Dalam pandangan masyarakat Melayu, kecakapan membaca Al-Qur'an menjadi dasar kesiapan membangun rumah tangga yang bernafaskan nilai-nilai Islam, sehingga calon mempelai terutama perempuan dianggap belum layak menikah apabila belum menguasainya. Pola pemaknaan semacam ini memiliki kesesuaian dengan praktik yang berkembang di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Di wilayah ini, perkawinan juga kerap ditunda hingga calon mempelai mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, sebagai bentuk internalisasi nilai agama melalui tradisi lokal. Dengan demikian, baik pada masyarakat Melayu di Riau maupun masyarakat Lambu, tradisi membaca Al-Qur'an berfungsi sebagai instrumen kultural-religius yang menautkan adat, agama, dan tujuan perkawinan dalam satu kerangka nilai yang saling menguatkan (Hendra, 2023).

Praktik tersebut menimbulkan diskursus hukum dan akademik yang menarik. Di satu sisi, kemampuan membaca Al-Qur'an jelas memiliki nilai keutamaan dalam Islam dan merupakan bagian penting dari pendidikan keagamaan seorang muslim. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, pedoman hidup, serta landasan moral dalam membangun kehidupan pribadi dan keluarga. Dalam konteks keluarga muslim, kemampuan membaca Al-Qur'an, khususnya bagi seorang suami yang diposisikan sebagai imam dalam rumah tangga, sering dipandang sebagai indikator kesiapan religius dan moral dalam memimpin keluarga (Anjani, 2023).

Namun di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan KHI, kemampuan membaca Al-Qur'an tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah. Artinya, secara normatif-syar'i, ketidakmampuan membaca Al-Qur'an tidak menggugurkan keabsahan suatu akad nikah selama rukun dan syarat lainnya telah terpenuhi. Di titik inilah muncul potensi problematika hukum: apakah tradisi tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam, atau justru berpotensi menambah

syarat baru dalam perkawinan yang tidak ditetapkan oleh syariat (Putri Ayu Agustina, 2025).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika tradisi tersebut memiliki daya ikat sosial yang kuat dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat Kecamatan Lambu, persyaratan membaca Al-Qur'an dipandang sebagai bagian dari adat yang baik (adat shahih) dan sarana pembinaan keagamaan. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai mekanisme seleksi moral bagi calon pemimpin keluarga. Akan tetapi, dalam perspektif hukum, penerapan syarat tambahan dalam perkawinan berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma agama yang bersifat universal dengan praktik adat yang bersifat lokal (Rizhan, 2024).

Jika tidak dikaji secara mendalam, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, terdapat kemungkinan terjadinya penyempitan makna syarat sah nikah, seolah-olah kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi faktor penentu keabsahan akad. Kedua, praktik penundaan pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi calon pengantin, terutama jika tidak disertai mekanisme pembinaan yang proporsional dan adil. Ketiga, dari sudut pandang hukum positif, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan institusi negara seperti KUA dalam menerapkan persyaratan yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan (Silfia Afriani, Ach Faisol, 2021).

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan diskursus yang lebih luas tentang relasi antara adat (*'urf*) dan hukum Islam. Dalam ushul fikih, *'urf* diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah tradisi membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah di Kecamatan Lambu dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang mendatangkan kemaslahatan, atau justru berpotensi menjadi *'urf fasid* jika disalahpahami dan diterapkan secara kaku (Rizhan, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman yang proporsional dan komprehensif terhadap praktik keagamaan lokal agar tidak terjebak dalam dikotomi benar salah secara simplistik. Penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial melalui instrumen *'urf* dan masalah, namun tetap memiliki batas-batas normatif yang harus dijaga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara norma syar'i, hukum positif, dan praktik sosial keagamaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai tradisi membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah di Kecamatan Lambu menjadi penting dan relevan untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif fikih munakahat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami relasi antara adat, hukum Islam, dan hukum negara, sekaligus menawarkan kerangka pemikiran yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Riandi, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang bertujuan mengkaji tradisi membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan

nikah di KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dalam perspektif fikih munakahat. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak KUA serta praktik pelayanan perkawinan, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih munakahat, ushul fikih, serta karya ilmiah terkait konsep 'urf dan masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis menggunakan pendekatan 'urf dan masalah sebagai pisau analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menilai kedudukan dan implikasi tradisi tersebut dalam kerangka hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Membaca Al-Qur'an sebagai Praktik Religius dalam Perkawinan

Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan bagi umat Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Calon suami dan calon istri harus merupakan pihak yang sah untuk menikah dan tidak memiliki halangan syar'i, seperti hubungan mahram atau masih terikat perkawinan yang tidak sesuai ketentuan. Wali nikah berasal dari pihak perempuan, biasanya ayah kandung, dan apabila tidak ada atau tidak memenuhi syarat, dapat digantikan oleh wali hakim. Selain itu, akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, serta dilangsungkan melalui ijab dan kabul dalam satu majelis sebagai bentuk kesepakatan yang sah (Putri Ayu Agustina, 2025).

Adapun syarat nikah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan juga harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan, serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan (Maimun, 2022).

Tradisi membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan dalam praktik perkawinan masyarakat Kecamatan Lambu menunjukkan bagaimana ajaran agama tidak hanya diinternalisasi sebagai norma teologis, tetapi juga diartikulasikan dalam bentuk praktik sosial yang hidup. Tradisi ini lahir dan berkembang dalam ruang interaksi antara nilai-nilai keislaman, struktur sosial masyarakat, serta peran institusi keagamaan negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, memahami tradisi ini menuntut pendekatan yang tidak semata-mata normatif-hukum, melainkan juga sosiologis dan antropologis, agar tampak bagaimana agama bekerja dalam realitas keseharian masyarakat (Saddam Arifandi, Nasrulloh Nasrulloh, 2024).

Dalam kesadaran kolektif masyarakat Lambu, perkawinan dipahami sebagai peristiwa sakral yang melampaui sekadar pemenuhan syarat dan rukun secara fikih formal. Perkawinan diposisikan sebagai titik awal pembentukan keluarga yang diharapkan mampu menjadi ruang internalisasi nilai-nilai Islam secara berkelanjutan. Pada konteks inilah, kemampuan membaca Al-Qur'an memperoleh makna simbolik yang kuat. Membaca Al-Qur'an tidak semata dipahami sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai representasi kesiapan spiritual, komitmen religius, dan kemampuan moral calon pasangan terutama calon suami dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga (Rosyidana & Sanah, 2024).

Penekanan terhadap calon pengantin laki-laki dalam tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat Lambu. Dalam pandangan masyarakat, suami diposisikan sebagai imam rumah tangga, tidak hanya dalam pengertian ritual, tetapi juga dalam dimensi etis dan pedagogis. Kemampuan membaca Al-Qur'an dipandang sebagai prasyarat simbolik bagi seseorang untuk membimbing keluarga dalam kehidupan religius sehari-hari, seperti memimpin doa, mengajarkan dasar-dasar agama kepada istri dan anak, serta menjadi teladan dalam praktik ibadah. Dengan demikian, tradisi membaca Al-Qur'an berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan bahwa kepemimpinan keluarga berakar pada nilai-nilai keislaman (Nugroho et al., 2025).

Menariknya, praktik verifikasi kemampuan membaca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Lambu dilakukan secara sederhana dan kontekstual. Calon pengantin tidak dituntut membaca ayat-ayat panjang atau menunjukkan penguasaan ilmu tajwid secara mendalam. Yang dinilai adalah kemampuan dasar membaca huruf hijaiyah dan melafalkan ayat atau surat pendek dengan benar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat seleksi yang eksklusif, melainkan sebagai sarana edukatif dan reflektif bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Ismail et al., 2024).

Lebih jauh, sikap KUA yang tidak serta-merta menolak pernikahan bagi calon pengantin yang belum mampu membaca Al-Qur'an mencerminkan pendekatan persuasif dan maslahat-oriented. Penundaan akad nikah atau pemberian pembinaan diposisikan sebagai upaya membangun kesadaran religius, bukan sebagai bentuk sanksi. Dalam praktiknya, KUA berperan sebagai mediator antara nilai-nilai agama yang ideal dan realitas sosial masyarakat yang beragam dalam tingkat literasi keagamaannya. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas institusional yang berusaha menjaga keseimbangan antara norma agama, hak individu untuk menikah, dan kemaslahatan sosial (Hm et al., 2024).

Dari perspektif hukum Islam, tradisi membaca Al-Qur'an sebagai syarat tidak tertulis dalam perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *'urf sahih*, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan justru mendukung tujuan-tujuannya. Tradisi ini tidak mengubah rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan, tetapi berfungsi sebagai norma sosial tambahan yang memperkuat dimensi etis dan religius perkawinan. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, tradisi ini dapat dikaitkan dengan upaya menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga keturunan

(hifz al-nasl) melalui pembentukan keluarga yang memiliki fondasi religious (Putra et al., 2025).

Namun demikian, mengungkap adanya variasi pemaknaan di tingkat masyarakat terkait posisi tradisi tersebut. Sebagian masyarakat memahaminya sebagai adat bernilai moral yang bersifat anjuran kuat, sementara sebagian lainnya memaknainya sebagai ketentuan formal yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa proses internalisasi tradisi tidak selalu berjalan secara seragam. Dalam beberapa kasus, tradisi berpotensi mengalami pergeseran makna dari instrumen edukatif menjadi mekanisme normatif yang bersifat koersif apabila tidak disertai penjelasan yang memadai (Chelongwa, 2025).

Kondisi ini menghadirkan ruang problematis yang penting untuk dikaji secara normatif dan yuridis. Dalam hukum Islam, syarat sah perkawinan bersifat limitatif dan tidak dapat ditambah dengan ketentuan baru yang berimplikasi pada batal atau tidaknya akad. Sementara itu, dalam hukum negara baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai prasyarat administrative (Arifuddin, 2024). Oleh karena itu, apabila tradisi ini dipahami secara kaku sebagai syarat mutlak, berpotensi menimbulkan ketegangan antara praktik sosial keagamaan dengan prinsip perlindungan hak warga negara untuk menikah.

Meski demikian, apabila diposisikan sebagai praktik sosial-religius yang bersifat pembinaan dan edukatif, tradisi membaca Al-Qur'an justru menunjukkan wajah hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial. Tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat berupaya menerjemahkan nilai-nilai ideal agama ke dalam praktik konkret tanpa harus mengubah struktur normatif hukum perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, tradisi membaca Al-Qur'an di Kecamatan Lambu dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal religius yang berfungsi memperkuat kualitas spiritual perkawinan, selama tetap ditempatkan dalam kerangka masalahat dan tidak menegasikan prinsip keadilan serta hak asasi calon pengantin (Ngazizah et al., 2025).

Konstruksi 'Urf dalam Praktik Perkawinan: Perspektif Fikih Munakahat

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Dalam istilah ushul fikih, 'urf adalah kebiasaan atau praktik yang berlaku dan diakui secara umum oleh suatu komunitas, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis. Para ulama memandang 'urf sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum Islam dalam persoalan muamalah dan sosial kemasyarakatan, karena syariat pada dasarnya datang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, 'urf mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang dapat diakomodasi dalam hukum Islam selama selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Irfandi, 2025).

Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan secara limitatif oleh syariat. Literatur fikih klasik dari berbagai mazhab sepakat bahwa rukun nikah mencakup adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ketentuan ini bersifat fundamental dan tidak

dapat ditambah dengan persyaratan lain yang berimplikasi pada sah atau batalnya akad. Oleh karena itu, kemampuan membaca Al-Qur'an tidak memiliki landasan sebagai rukun maupun syarat sah nikah, baik dalam fikih klasik maupun dalam regulasi hukum Islam kontemporer seperti Kompilasi Hukum Islam (Candra & Abdullah, 2025).

Mazhab Hanafiyah secara tegas memisahkan antara aspek keabsahan akad dan kualitas religius para pihak. Menurut mazhab ini, sahnya akad nikah tidak bergantung pada tingkat kesalehan, kemampuan ibadah, atau kapasitas keilmuan agama calon mempelai. Kemampuan membaca Al-Qur'an ditempatkan dalam ranah kesempurnaan beragama, bukan dalam ranah keabsahan hukum. Pandangan serupa juga ditemukan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menegaskan bahwa anjuran memilih pasangan yang saleh tidak boleh dinaikkan derajatnya menjadi syarat yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dengan demikian, apabila tradisi membaca Al-Qur'an diposisikan sebagai faktor penentu sah atau batalnya akad nikah, maka hal tersebut berpotensi melampaui batas normatif syariat. Pendekatan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip fikih munakahat, tetapi juga berisiko membatasi hak seseorang untuk menikah berdasarkan kriteria yang tidak ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum negara (Nasution, 2023).

Namun, hukum Islam tidak hanya beroperasi dalam kerangka normatif yang kaku. Ia juga membuka ruang dialog dengan realitas sosial melalui konsep *'urf*. Dalam ushul fikih, *'urf* dipahami sebagai kebiasaan yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat. Mayoritas ulama ushul dari berbagai mazhab mengakui *'urf* sebagai salah satu instrumen penting dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i dan prinsip-prinsip dasar syariat (Zulbaidah, 2025). Mazhab Hanafiyah memberikan posisi paling kuat kepada *'urf* sebagai hujjah. Al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum dalam perkara sosial dan muamalah. Kaidah *al-tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nash* menunjukkan bahwa *'urf* memiliki kekuatan normatif yang signifikan, meskipun tidak sejajar dengan nash dalam perkara ibadah mahdhah. Dalam konteks ini, tradisi membaca Al-Qur'an dapat dipahami sebagai norma sosial yang mengikat secara moral dan edukatif, tanpa mengubah struktur keabsahan akad nikah (Janah, 2023). Mazhab Malikiyah juga menempatkan *'urf* dalam posisi strategis, terutama melalui konsep praktik masyarakat Madinah yang dipandang merefleksikan nilai-nilai Islam yang hidup. Al-Qarafi dalam al-Furuq menegaskan bahwa perubahan adat dan kebiasaan masyarakat harus diperhitungkan dalam penetapan hukum, karena mengabaikannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan pendekatan ini, tradisi membaca Al-Qur'an di Kecamatan Lambu dapat dipahami sebagai ekspresi lokal dari upaya masyarakat menjaga nilai religius dalam institusi perkawinan (Azimatul Fariqoini, 2023).

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah meskipun lebih berhati-hati, tetap mengakui keberlakuan *'urf* melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*. Ulama Syafi'iyah seperti al-Nawawi dan al-Suyuthi menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan kaidah umum syariat (Desmuliati, 2025). Dalam kerangka ini, tradisi membaca Al-Qur'an dapat diterima sebagai kebiasaan yang memperkuat nilai moral dan spiritual perkawinan, tanpa

dinaikkan statusnya menjadi syarat sah nikah. Mazhab Hanabilah juga mengakui peran *'urf*, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qudamah dalam al-Mughni (Rizhan, 2024). Bahkan, pemikiran Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim memperluas peran *'urf* dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan kemaslahatan. Ibn al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in menyatakan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, dan kebiasaan, selama tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Pandangan ini memberikan legitimasi teoretis bagi tradisi membaca Al-Qur'an untuk dipahami sebagai praktik pembinaan pra-nikah, bukan sebagai syarat legal-formal (Kholida, 2022).

Lebih lanjut, ulama maqasid seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menempatkan *'urf* dalam relasinya dengan kemaslahatan. Al-Ghazali memandang bahwa kebiasaan masyarakat yang mendukung terwujudnya maslahat dan mencegah mafsadat dapat diterima secara syar'i. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam konteks sosial yang nyata. Dalam perspektif ini, tradisi membaca Al-Qur'an dapat dikaitkan dengan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pembentukan keluarga yang memiliki fondasi religius (Hafidz Syuhud, 2022).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, tradisi membaca Al-Qur'an dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Lambu dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sah (*'urf shahih*). Tradisi ini tidak bertentangan dengan nash syar'i, tidak meniadakan rukun dan syarat sah nikah, serta bertujuan memperkuat nilai keislaman dalam keluarga. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dapat diposisikan sebagai syarat sah nikah, tetapi dapat dipahami sebagai syarat kesempurnaan religius atau sebagai instrumen pembinaan keagamaan pra-nikah. Penempatan yang proporsional ini memungkinkan terjadinya sintesis antara norma fikih dan praktik sosial. Hukum Islam tetap terjaga kemurnian dan kepastian normatifnya, sementara tradisi lokal memperoleh legitimasi sebagai bagian dari dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara fikih munakahat dan *'urf* dalam tradisi membaca Al-Qur'an tidak bersifat kontradiktif, melainkan dialogis dan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Aini et al., 2025).

Tradisi Membaca Al-Qur'an sebagai Persyaratan Nikah dalam Perspektif Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah konsep dalam ushul fikih yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun juga tidak ada dalil yang menolaknya. Masalah ini dijadikan dasar pertimbangan hukum karena bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*mafsadat*) bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama, khususnya dari mazhab Maliki, menerima masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum selama memenuhi syarat tertentu, seperti bersifat rasional, nyata kemaslahatannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Panjaitan & Lubis, 2024).

Dalam kerangka masalah mursalah, tradisi membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari proses perkawinan di Kecamatan Lambu dapat dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam. Masalah mursalah memberi ruang bagi lahirnya kebijakan dan praktik hukum yang tidak secara eksplisit diperintahkan maupun dilarang oleh nash, selama praktik tersebut membawa kemanfaatan nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Tradisi membaca Al-Qur'an berada dalam kategori ini, karena tidak menyentuh wilayah rukun dan syarat sah nikah, tetapi berfungsi sebagai instrumen penguatan nilai religius dalam institusi keluarga (Muh. Adistira Maulidi Hidayat, 2024).

Persetujuan terhadap tradisi ini berangkat dari realitas sosial masyarakat Lambu yang memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral dan bermakna religius. Dalam konteks tersebut, kemampuan membaca Al-Qur'an dipahami sebagai simbol kesiapan spiritual dan moral calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Momentum menjelang akad nikah dipandang sebagai fase yang paling strategis untuk melakukan pembinaan keagamaan, karena pada tahap ini calon pengantin berada dalam kondisi psikologis yang terbuka terhadap nasihat dan nilai-nilai moral. Dalam perspektif masalah mursalah, pemanfaatan momentum sosial semacam ini merupakan bentuk kemaslahatan yang rasional dan kontekstual (Mohammad Sholahuddin Al Ayyubi, 2025).

Tradisi membaca Al-Qur'an juga memiliki nilai kemaslahatan yang bersifat preventif. Dalam situasi sosial yang ditandai oleh menurunnya literasi keagamaan, praktik ini berfungsi sebagai pengingat kolektif bahwa kehidupan berumah tangga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Dengan menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari prosedur pra-nikah, masyarakat mendorong calon pengantin untuk setidaknya memiliki keterampilan dasar dalam berinteraksi dengan kitab suci. Dalam kerangka masalah mursalah, upaya preventif yang bertujuan menjaga kualitas religius keluarga merupakan kemanfaatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Harana et al., 2026).

Selain itu, tradisi ini juga menciptakan kemaslahatan dalam dimensi sosial dan kultural. Ia memperkuat identitas keagamaan masyarakat Lambu dan menjaga kesinambungan nilai antara generasi. Pembacaan Al-Qur'an sebelum akad nikah tidak hanya menjadi praktik individual, tetapi juga simbol sosial yang menegaskan orientasi religius sebuah keluarga sejak awal. Dalam perspektif masalah mursalah, simbol dan praktik sosial semacam ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai dan kohesi sosial masyarakat. Persetujuan terhadap tradisi membaca Al-Qur'an juga didasarkan pada fakta bahwa praktik ini dijalankan secara sederhana dan tidak memberatkan. Verifikasi kemampuan membaca Al-Qur'an dilakukan secara kontekstual, tanpa menuntut kefasihan atau penguasaan ilmu agama secara mendalam. Ketika calon pengantin belum memenuhi kemampuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan edukatif, bukan represif. Pola penerapan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menolak segala bentuk kebijakan yang menimbulkan kesulitan berlebihan atau ketidakadilan (Maarif, 2024).

Dalam konteks kelembagaan, keterlibatan KUA dalam pelaksanaan tradisi ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi pembinaan keagamaan, bukan sebagai tindakan penetapan syarat hukum baru. Selama tradisi membaca Al-Qur'an

diposisikan sebagai kebijakan administratif yang mendukung pembinaan calon pengantin, keberadaannya justru memperkuat peran negara dalam menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Dalam perspektif masalah mursalah, sinergi antara tradisi lokal dan institusi negara semacam ini dapat dibenarkan, karena bertujuan mewujudkan kemanfaatan publik (Irsyad Al Fikri Ys, 2025).

Masalah mursalah juga mengajarkan bahwa kemaslahatan harus dinilai berdasarkan dampak nyata yang dihasilkannya. Dalam praktiknya, tradisi membaca Al-Qur'an telah mendorong sebagian calon pengantin untuk belajar dan memperbaiki kemampuan membaca Al-Qur'an sebelum menikah. Dampak ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak berhenti pada simbolisme semata, tetapi menghasilkan perubahan perilaku yang positif. Selama dampak kemanfaatan ini lebih dominan dibanding potensi mudaratnya, maka persetujuan terhadap tradisi ini memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, dari perspektif masalah mursalah, tradisi membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari proses perkawinan layak untuk dipertahankan dan dikembangkan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menafikan hak seseorang untuk menikah, serta membawa kemanfaatan yang nyata bagi pembentukan keluarga religius. Penempatannya sebagai instrumen pembinaan, bukan sebagai syarat sah nikah, justru memperkuat legitimasi masalah yang dikandungnya (Jalili & Saleh, 2023).

Pada akhirnya, tradisi membaca Al-Qur'an mencerminkan wajah hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Masalah mursalah memberikan kerangka teoretis untuk menerima praktik-praktik sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat, selama praktik tersebut menjaga keseimbangan antara nilai agama dan realitas sosial. Dalam konteks masyarakat Lambu, tradisi membaca Al-Qur'an dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal religius yang sah dan bermakna, serta patut dipertahankan sebagai bagian dari dinamika hukum Islam dalam kehidupan nyata (Ahmed et al., 2025).

KESIMPULAN

Tradisi membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari proses perkawinan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, merupakan praktik sosial-keagamaan yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat dalam meneguhkan nilai religius dalam institusi keluarga. Tradisi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persyaratan administratif atau hukum formal, melainkan sebagai mekanisme pembinaan moral dan spiritual bagi calon pengantin, khususnya calon suami yang diposisikan sebagai pemimpin keluarga. Dalam perspektif fikih munakahat, kemampuan membaca Al-Qur'an tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh syariat maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, ketidakmampuan membaca Al-Qur'an tidak berimplikasi pada batal atau tidak sahnya akad nikah selama rukun dan syarat lainnya telah terpenuhi.

Namun demikian, melalui pendekatan '*urf*', tradisi membaca Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*' karena tidak bertentangan dengan nash syar'i dan justru mendukung tujuan perkawinan dalam Islam. Tradisi ini berfungsi memperkuat dimensi etis dan religius perkawinan tanpa mengubah struktur normatif hukum nikah. Sementara itu, dalam perspektif masalah mursalah, tradisi ini mengandung

kemaslahatan nyata berupa penguatan kesiapan religius calon pengantin, pembinaan pra-nikah, serta upaya menjaga nilai agama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tradisi membaca Al-Qur'an layak dipertahankan sebagai instrumen pembinaan keagamaan dan kearifan lokal religius, sepanjang diposisikan secara proporsional dan tidak dijadikan sebagai syarat sah nikah yang bersifat mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., Mohammed, K., & Sakkaf, A. (2025). AL-MASALIH AL-MURSALAH AND THE WESTERN THEORIES OF PUBLIC INTEREST. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 34(07), 108–118. <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3402/1027>
- Aini, F. Q., Fikry, H., Sulaiman, W., & Suhaili, M. (2025). OPTIMIZING MARRIAGE LAW THROUGH ACEHNESE CUSTOMS : A QUR ' ANIC PERSPECTIVE. *Al-Mu'ashirah*, 22(2), 422–440. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i2.4118>
- Anjani, R. S. (2023). Al- Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 531–541. <https://doi.org/10.55606/religion.vii6.768>
- Arifuddin, Q. (2024). Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(2), 317–328. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>
- Azimatul Fariqoini, S. M. Q. A. (2023). KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(1), 63–74.
- Candra, A. A., & Abdullah, R. (2025). Legality of Ijab-Kabul in Oline Marriage From Maqashid. *UIR LAW REVIEW*, 9(1), 15–31. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(1\).22138](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).22138)
- Chelongwa. (2025). Implementation of Maqasid al-Syari'ah in Marriage Regulation in Indonesia. *Lexora: Journal of Civil Law and Social Humanities*, 1(1), 43–58.
- Desmuliati, M. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>
- Hafidz Syuhud, K. (2022). MASLAHAH DAN KEBEBASAN DALAM FIQIH: TELAHAH FILOSOFIS KONSEP MASLAHAH AL-MURSALAH PERSPEKTIF AL-GHAZALI. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(1), 37–56. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.vii1.129>
- Harana, N., Siregar, M., Siregar, S., & Sakti, I. (2026). Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6059–6068. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>
- Hendra, D. F. (2023). Peran Mak Andam dalam Prosesi Adat Pernikahan Melayu di Kepulauan Riau. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 285–299. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.562>
- Hm, M., Hasan, H., Fikri, M., & Shesa, L. (2024). The Role of Religious Affairs Office (KUA) of Makassar City in Preventing Marriage Violation under the Mashlahah

- Mursalah Principle. *Al-'Adalah*, 21(1), 125-148.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>
- Irfandi, I. (2025). Peran dan Penerapan 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 611-621.
<https://doi.org/10.55357/is.v6i2.1011>
- Irsyad Al Fikri Ys, A. F. (2025). PERAN MASLAHAH MURSALAHDALAM LEGISLASI ISLAMKONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Equality: Journal of Islamic Law(EJIL)*, 3(2), 31-46.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Ismail, M., Alam, R., Faisal, H., & Zainur, Z. (2024). Marriage and Divorce in Islamic Law : Sociological Implications for Modern Muslim Societies. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 25-37. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.142>
- Jalili, A., & Saleh, A. S. (2023). Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient : A al-Maslahah al-Mursalah Perspective. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(2), 178-196.
<https://doi.org/10.24014/af.v19.i1.10379.Law>
- Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1-12.
<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>
- Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72-82. <https://doi.org/10.70742/insight.vii2.363>
- Kholida, D. K. (2022). OTORITAS 'URF DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 242-254.
- Maarif, S. (2024). Tinjauan masalah terhadap praktek pelaksanaan bimbingan perkawinan. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 74-83.
<https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i1.1321>
- Maimun. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12-21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Mohammad Sholahuddin Al Ayyubi, A. A. (2025). TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA MOJODUWUR, KECAMATAN MOJOWARNO, KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 734-745.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5546>
- M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula di Masyarakat Suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>
- Muh. Adistira Maulidi Hidayat, A. S. (2024). Masalah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 45-61.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>
- Nasution, U. R. (2023). Batak Angkola Men's Resistance towards Gender Equality. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 23-42.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16102>

- Ngazizah, I. F., Ismayawati, A., & Najihah, S. (2025). Localizing Islamic Law : Marriage Practices and the Pak Ponjen Tradition in Kudus. *El-Mashlahah*, 15(1), 59–78. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.8906>
- Nugroho, R. S., Ulami, M. D., Hadi, S., & Prabowo, D. (2025). Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 460–469. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4211>
- Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>
- Putra, D., Nasution, M., Edi, S., Tinggi, S., Islam, A., Mandailing, N., & Natal, M. (2025). Reviving the Past : The Role of Sharia in Preserving Forgotten Customs within Islamic Culture. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(01), 30–50. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2367>
- Putri Ayu Agustina, J. N. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia :Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 96–108.
- Riandi, M. (2025). The Interaction between Islam and Local Wisdom in Indonesia : A Normative-Philosophical Study Introduction Indonesia , as the nation with the world ' s largest Muslim population , is characterized by its profound ethnic and cultural diversity . This rich . *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 02(1), 93–115. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1370>
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan : Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 197–205. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1650>
- Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(1), 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>
- Rosyidana, E., & Sanah, A. (2024). Maqashid Pernikahan dalam Al-Quran (Interpetasi dengan pendekatan Hermeneutika Teologis). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 888–902. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1710>
- Saddam Arifandi, Nasrulloh Nasrulloh, A. R. (2024). Kajian Khotmil Qur'an Pra Akad Nikah Di PPTQ Bani Yusuf Malang: Analisis Tindakan Sosial Max Weber. *NUANSA*, 17(2), 104–113.
- Safarudin, Y., Hukum, J., & Bangsa, U. B. (2024). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 57–64. <https://doi.org/10.62383/humif.vii3.277>
- Silfia Afriani, Ach Faisol, D. R. (2021). PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINUNUKAN). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1, 10–28.
- Zainuddin, Z., Mutholib, A., Ramdhani, R., & Octafiona, E. (2024). Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus tentang Interaksi antara Agama dan Budaya

Khuzafah, Izzul Mutho

Penundaan Perkawinan karena Ketidakmampuan Membaca Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Perspektif Fikih Munakahat dan Masalah Mursalah

Lokal di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1777-1787.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>

Zulbaidah, Z. (2025). From “Traditional Urf to Digital Urf: Accommodating Young Generation’s Values on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784-808.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>